

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan hasil analisis akuntansi zakat perusahaan yang terdiri dari analisis tentang dasar akun-akun perhitungan zakat dan metode perhitungan zakat. Hasil analisis dasar akun perhitungan zakat pada 14 bank umum syariah di Indonesia secara umum telah memiliki dasar-dasar akun yang meliputi, Kas; Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia, Giro dan Penempatan pada Bank Lain; Investasi Pada Surat Berharga, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan sebaliknya; Piutang Murabahah, Piutang Istishna', dan Piutang Ijarah; Pinjaman Qardh; Pembiayaan; Tagihan Akseptasi; Aset yang diperoleh untuk Ijarah; Penyertaan saham/modal sementara; Biaya dibayar dimuka; Aset Tetap; Aset Pajak Tanggahan; Aset lain-lain; Liabilitas Segera; Bagi Hasil yang Belum Dibagikan; Simpanan Wadiah dan Simpanan Dari Bank Lain; Liabilitas Akseptasi; Utang Pajak; Pinjaman yang Diterima; Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi; Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja; Liabilitas Lain-lain; Dana Syirkah Temporer dan Surat Berharga yang Diterbitkan; Cadangan; Utang Jangka Panjang; Laba ditahan; dan Laba bersih dan kerugian. Meskipun setiap akun tersebut sepenuhnya tidak terdapat pada *annual report* 14 bank umum syariah di Indonesia, namun perusahaan masih dapat memperhitungkan zakat perusahaan sesuai akun yang dimiliki. Dari akun-akun tersebut 6 bank umum syariah yang mengeluarkan zakat perusahaan memilih akun laba bersih sebagai objek kena zakat dilihat berdasarkan *annual report*.

Hasil analisis berikutnya tentang metode perhitungan zakat pada 14 bank umum syariah di Indonesia menggunakan rumus laba bersih sebelum pajak dikali 2,5% sesuai dengan metode perhitungan zakat menurut Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Berikutnya Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan BNI Syariah menggunakan

laba bersih setelah pajak dikali 2,5% sesuai dengan metode yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama yang berdiri, telah menerapkan perhitungan zakat perusahaan berdasarkan 2,5% atas laba setelah pajak dan selanjutnya diikuti oleh bank syariah lain yang berdiri setelahnya. Sejak bank syariah pertama berdiri tahun 1992 hingga kini belum ada ketentuan dan aturan khusus mengenai perhitungan zakat perusahaan yang harus diterapkan dan diikuti oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia.

Metode perhitungan Bank Muamalat Indonesia dibandingkan dengan beberapa metode yang lain, merupakan jumlah perhitungan zakat yang paling rendah. *Net Invested Funds Methode* merupakan metode perhitungan zakat yang tertinggi. Meskipun demikian, melihat jumlah zakat yang dihasilkan dari perhitungan yang dikemukakan oleh AAOIFI akan sulit rasanya apabila diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah potensi zakat yang dihasilkan nilainya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba.

Metode perhitungan zakat bagi perbankan syariah di Indonesia membutuhkan regulasi yang jelas tentang zakat perusahaan. Rancangan aturan tentang zakat perusahaan dapat menjadi landasan yang mewajibkan perusahaan sebagai *muzzaki*, serta ketetapan bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan zakat sesuai dengan tujuan akhir zakat yaitu mengeluarkan yang berorientasi pada zakat sebagai kewajiban.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang diharapkan dapat jadi masukan. Diharapkan Bank Umum Syariah di Indonesia bisa menetapkan ketentuan yang dapat diakui sebagai standar yang harus diterapkan bagi seluruh BUS terkait perlakuan akuntansi zakat perusahaan baik dari segi dasar akun dan perhitungan zakat perusahaan. Selain itu peneliti berharap pada pihak-pihak yang memiliki wewenang khusus terkait zakat, diharapkan ada penetapan ketentuan baku yang wajib diikuti oleh seluruh BUS terkait dengan zakat perusahaan disertai dengan sanksi bagi

BUS yang tidak menunaikan zakat perusahaannya. Perlu adanya penetapan metode perhitungan zakat perusahaan khusus lembaga keuangan syariah sehingga terdapat kesamaan bagi seluruh BUS terkait standar dalam menghitung zakat perusahaannya masing-masing.

Sebagai pengembangan keilmuan diharapkan peneliti selanjutnya melakukan studi lanjutan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, yang mana masih memiliki keterbatasan dari segi pengumpulan data yang bersifat sekunder. Penelitian ini membutuhkan tambahan variabel lain dalam mengembangkan tinjauan tentang topik akuntansi zakat seperti variabel profitabilitas perusahaan yang dipengaruhi jumlah potensi zakat untuk menguji orientasi perusahaan mengeluarkan zakat.

